



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor 413/UN48/DK/2017

TENTANG

PANITIA SERTIFIKASI DOSEN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PENGUSUL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu dilaksanakan sertifikasi dosen;
2. Bahwa untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan tersebut dipandang perlu mengangkat Panitia Sertifikasi Dosen Sebagai Perguruan Tinggi Pengusul Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 yang personalianya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pelatihan dan Penyamaan Persepsi Peserta Serdos
6. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PANITIA SERTIFIKASI DOSEN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PENGUSUL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan seperti terlampir dalam keputusan ini sebagai Panitia Sertifikasi Dosen Sebagai Perguruan Tinggi Pengusul Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016;
- Kedua : Panitia bertugas dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi dosen ;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, panitia bertanggung jawab kepada Rektor;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017, Nomor: 042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;
- Kelima : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✱  
/R Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 6 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 M

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 413/UN48/DK/2017

TANGGAL 6 MARET 2017

TENTANG PANITIA SERTIFIKASI DOSEN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI  
PENGUSUL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnvana, M.Si	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab
6	Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si	195808191986011001	IV/c	Ketua
7	Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd.	195606221981032001	IV/c	Sekretaris
8	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
9	Ni Desak Made Sri Adnyawati, S.Pd., M.Pd.	196803091994032001	IV/b	Divisi Data dan Informasi
10	Dr. Dewa Putu Ramendra, S.Pd., M.Pd.	197609022000031002	III/d	Anggota
11	I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom., M.Sc.	198501042010121004	III/b	Anggota
12	I Gede Budiarta, S.Pd., M.Si.	198307282008121001	III/a	Anggota
13	I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd.	198806172014041001	III/b	Anggota
14	Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.	198307162008122003	III/a	Anggota
15	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Anggota
16	Gede Sada Wijaya, S.E.	197507062006041001	III/c	Anggota
17	Kadek Adi Subagia	-	-	Anggota
18	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Sie. Sekretariat
19	Wayan Renayasa	197510082001121001	III/a	Anggota
20	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota
21	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Sie. Acara
22	Dewa Kade Ary Saputra	-	-	Anggota
23	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Sie. Perlengkapan
24	I Dewa Ayu Made Darmawati, SE.	-	-	Anggota
25	Komang Budarsana	-	-	Anggota
26	Ema Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Sie. Konsumsi
27	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota
28	Ni Made Indra Setyawati, S.Pd.	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003